



PUTUSAN
Nomor 302/Pid.B/2022/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas I A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *teleconference* dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rusdi Bin Amrani;
2. Tempat lahir : Bandar Lampung;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/ 09 September 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Pangeran Yang Tuan No.104, Kelurahan Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 03 Februari 2022, ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 04 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 April 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 09 Juli 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 302/Pid.B/2022/PN Tjk tanggal 11 April 2022 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 302/Pid.B/2022/PN Tjk tanggal 11 April 2022 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rusdi Bin Amrani telah bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP seperti dalam dakwaan Subsidaire kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Memerintahkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok, Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Rusdi Bin Amrani pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2022 bertempat di Jln Pangeran Antasari (Dealer Honda Motor) Kel Kalibalau Kencana Kec Kedamaian Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang melakukan Penganiayaan berat, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari Terdakwa dan Saksi korban Arif Susanto minum minuman keras jenis tuak dan setelah minum minuman keras tersebut Terdakwa ribut mulut dengan Saksi korban karena Saksi korban kelebihan waktu jaga diputaran Giant di Jalan Pangeran Antasari Kota Bandar Lampung kemudian Terdakwa mengambil senjata tajam jenis golok yang ada sarungnya milik teman Terdakwa disemak-semak belakang bengkel Dealer Honda Motor dan setelah mengambil golok tersebut Terdakwa menghampiri Saksi korban kembali yang sedang duduk didepan tambal ban dekat dealer Honda Motor lalu Terdakwa dan Saksi korban ribut mulut lagi

Halaman 2 dari 15 halaman Nomor 302/Pid.B/2022/PN Tjk



dan posisi golok Terdakwa selipkan dipinggang Terdakwa yang tertutup baju dan dibawah pengaruh alkohol minuman tuak ketika Terdakwa sedang ribut mulut saat itu Terdakwa emosi dan mengambil golok yang diselipkan dipinggangnya dan mencabut dari sarungnya lalu Terdakwa mengayunkan golok kearah tubuh Saksi korban berkali-kali yaitu sekitar tiga kali dan ditangkis oleh Saksi korban dan golok tersebut mengenai lengan Saksi korban sebelah kiri serta mengenai punggung Saksi korban sebelah kiri yang mengakibatkan luka robek pada pergelangan tangan kiri dan punggung korban sebelah kiri selanjutnya Saksi korban lari ke arah Giant dan Terdakwa pun pergi meninggalkan Saksi korban pulang kerumah Terdakwa;

- Bahwa hasil Visum Et Repertum atas nama korban Arif Susanto dari Rumah Sakit Hermina Lampung No 0763/Yanmed/RSHLMP/III/2022 yang ditandatangani oleh dr. Asih Sulistiyani dengan hasil Pemeriksaan : Luka-luka :
 - a. Pada bagian lengan kiri atas bagian belakang terdapat luka robek dengan pendarahan tidak aktif, luka dapat diidentifikasi berukuran panjang sekitar sepuluh centimeter kedalamannya sekitar lima centi meter dasar luka otot;
 - b. Pada bagian pergelangan tangan kiri terdapat luka robek dengan perdarahan aktif mengalir dengan ditekan kassa dan dilakukan kontrol perdarahan;
 - c. Setelah dilakukan balut tekan lama dan kontrol perdarahan, luka dapat diidentifikasi berukuran diameter sekitar sepuluh centimeter serta dalam sekitar tujuh centi meter dasar luka tulang dan pinggir luka tidak rata;

Kesimpulan hasil Pemeriksaan : Pada pemeriksaan Pasien Laki-laki berusia dua puluh tiga tahun, ditemukan bahwa terdapat luka robek dibagian pergelangan tangan kiri dengan perdarahan sangat aktif dan luka robek dengan perdarahan tidak aktif dibagian lengan kiri atas bageian belakang;

Perbuatan Terdakwa Rusdi Bin Amrani diatur serta diancam pidana sebagaimana di atur dalam Pasal 354 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Rusdi Bin Amrani pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2022 bertempat di Jln Pangeran Antasari (Dealer Honda Motor) Kel Kalibalau Kencana Kec Kedamaian Kota Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat , perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari Terdakwa dan Saksi korban Arif Susanto minum minuman keras jenis tuak dan setelah minum minuman keras tersebut Terdakwa ribut



mulut dengan Saksi korban karena Saksi korban kelebihan waktu jaga diputaran Giant di Jalan Pangeran Antasari Kota Bandar Lampung kemudian Terdakwa mengambil senjata tajam jenis golok yang ada sarungnya milik teman Terdakwa disemak-semak belakang bengkel Dealer Honda Motor dan setelah mengambil golok tersebut Terdakwa menghampiri Saksi korban kembali yang sedang duduk didepan tambal bandekat dealer Honda Motor lalu Terdakwa dan Saksi korban ribut mulut lagi dan posisi golok Terdakwa selipkan dipinggang Terdakwa yang tertutup baju dan dibawah pengaruh alkohol minuman tuak ketika Terdakwa sedang ribut mulut saat itu Terdakwa emosi dan mengambil golok yang diselipkan dipinggangnya dan mencabut dari sarungnya lalu Terdakwa mengayunkan golok kearah tubuh Saksi korban berkali-kali yaitu sekitar tiga kali dan ditangkis oleh Saksi korban dan golok tersebut mengenai lengan Saksi korban sebelah kiri serta mengenai punggung Saksi korban sebelah kiri yang mengakibatkan luka robek pada pergelangan tangan kiri dan punggung korban sebelah kiri selanjutnya Saksi korban lari ke arah Giant dan Terdakwa pun pergi meninggalkan Saksi korban pulang kerumah Terdakwa;

- Bahwa hasil Visum Et Repertum atas nama korban Arif Susanto dari Rumah Sakit Hermina Lampung No 0763/Yanmed/RSHLMP/III/2022 yang ditandatangani oleh dr. Asih Sulistiyani dengan hasil Pemeriksaan : Luka-luka :
 - a. Pada bagian lengan kiri atas bagian belakang terdapat luka robek dengan pendarahan tidak aktif, luka dapat diidentifikasi berukuran panjang sekitar sepuluh centimeter kedalamannya sekitar lima centimeter dasar luka otot;
 - b. Pada bagian pergelangan tangan kiri terdapat luka robek dengan pendarahan aktif mengalir dengan ditekan kassa dan dilakukan kontrol pendarahan;
 - c. Setelah dilakukan balut tekan lama dan kontrol pendarahan, luka dapat diidentifikasi berukuran diameter sekitar sepuluh centimeter serta dalam sekitar tujuh centimeter dasar luka tulang dan pinggir luka tidak rata;Kesimpulan hasil Pemeriksaan : Pada pemeriksaan Pasien Laki-laki berusia dua puluh tiga tahun, ditemukan bahwa terdapat luka robek dibagian pergelangan tangan kiri dengan pendarahan sangat aktif dan luka robek dengan pendarahan tidak aktif dibagian lengan kiri atas bagian belakang;

Perbuatan Terdakwa Rusdi Bin Amrani diatur serta diancam pidana sebagaimana di atur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Rusdi Bin Amrani pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2022 bertempat di Jln Pangeran Antasari (Dealer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Motor) Kel Kalibalau Kencana Kec Kedamaian Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang melakukan Penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari Terdakwa dan Saksi korban Arif Susanto minum minuman keras jenis tuak dan setelah minum minuman keras tersebut Terdakwa ribut mulut dengan Saksi korban karena Saksi korban kelebihan waktu jaga diputaran Giant di Jalan Pangeran Antasari Kota Bandar Lampung kemudian Terdakwa mengambil senjata tajam jenis golok yang ada sarungnya milik teman Terdakwa disemak-semak belakang bengkel Dealer Honda Motor dan setelah mengambil golok tersebut Terdakwa mengahmpiri Saksi korban kembali yang sedang duduk didepan tambal bandekat dealer Honda Motor lalu Terdakwa dan Saksi korban ribut mulut lagi dan posisi golok Terdakwa selipkan dipinggang Terdakwa yang tertutup baju dan dibawah pengaruh alkohol minuman tuak ketika Terdakwa sedang ribut mulut saat itu Terdakwa emosi dan mengambil golok yang diselipkan dipinggangnya dan mencabut dari sarungnya lalu Terdakwa mengayunkan golok kearah tubuh Saksi korban berkali-kali yaitu sekitar tiga kali dan ditangkis oleh Saksi korban dan golok tersebut mengenai lengan Saksi korban sebelah kiri serta mengenai punggung Saksi korban sebelah kiri yang mengakibatkan luka robek pada pergelangan tangan kiri dan punggung korban sebelah kiri selanjutnya Saksi korban lari ke arah Giant dan Terdakwa pun pergi meninggalkan Saksi korban pulang kerumah Terdakwa;
- Bahwa hasil Visum Et Repertum atas nama korban Arif Susanto dari Rumah Sakit Hermina Lampung No 0763/Yanmed/RSHLMP/III/2022 yang ditandatangani oleh dr. Asih Sulistiyani dengan hasil Pemeriksaan : Luka-luka :
 - a. Pada bagian lengan kiri atas bagian belakang terdapat luka robek dengan pendarahan tidak aktif, luka dapat diidentifikasi berukuran panjang sekitar sepuluh centimeter kedalamannya sekitar lima centimeter dasar luka otot;
 - b. Pada bagian pergelangan tangan kiri terdapat luka robek dengan perdarahan aktif mengalir dengan ditekan kassa dan dilakukan kontrol perdarahan;
 - c. Setelah dilakukan balut tekan lama dan kontrol perdarahan, luka dapat diidentifikasi berukuran diameter sekitar sepuluh centimeter serta dalam sekitar tujuh centimeter dasar luka tulang dan pinggir luka tidak rata;Kesimpulan hasil Pemeriksaan : Pada pemeriksaan Pasien Laki-laki berusia dua puluh tiga tahun, ditemukan bahwa terdapat luka robek dibagian pergelangan tangan kiri dengan perdarahan sangat aktif dan luka robek dengan perdarahan tidak aktif dibagian lengan kiri atas bagian belakang;

Halaman 5 dari 15 halaman Nomor 302/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Rusdi Bin Amrani diatur serta diancam pidana sebagaimana di atur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Arif Susanto Bin Irwanto (Saksi korban), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi korban menjadi korban pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa menggunakan sebilah golok pada pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira jam 11.00 WIB di Jalan P.Antasari, Kelurahan Kalibalau Kencana, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa akibat luka bacok yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi korban mengalami luka pada bagian pergelangan tangan kiri karena menangkis sabetan golok Terdakwa dan lengan kiri atas bagian belakang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan sebanyak dua kali dikarenakan kesal Saksi korban tidak mau mengumpulkan uang kolektif sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) di putaran Giant di Jalan Pangeran Antasari , Kota Bandar Lampung dan juga Terdakwa kesal dengan Saksi korban yang tidak menuruti perintah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi korban sama-sama bekerja sebagai penyeberang jalan bagi pengendara di putaran Giant di Jalan Pangeran Antasari , Kota Bandar Lampung dengan imbalan seikhlasnya dari pengendara tersebut;
- Bahwa pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan pada saat Saksi korban sedang duduk dan mengobrol dengan tukang tambal ban yang berada dekat dealer Honda yang terletak di Jalan Pangeran Antasari, Bandar Lampung;
- Bahwa setelah peristiwa pembacokan tersebut Saksi korban dibawa ke Rumah Sakit Hermina untuk mendapatkan perawatan medis dan pada saat itu datang Selvi yang merupakan kakak Saksi korban dan Saksi korban menceritakan kejadian tersebut;
- Bahwa akibat pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi korban opname selama 3 (tiga) hari dan selanjutnya berobat jalan;
- Bahwa sampai saat ini pada bagian pergelangan tangan kiri Saksi korban belum sembuh dan Saksi korban belum bisa melakukan pekerjaan sehari-hari bahkan untuk menggunakan celana harus dibantu oleh orang lain dan tangan kiri Saksi korban belum dapat digerakkan secara normal;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Saksi korban dengan Terdakwa dan tidak ada bantuan untuk biaya pengobatan;
- Terhadap keterangan Saksi korban tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 15 halaman Nomor 302/Pid.B/2022/PN Tjk



2. Selvi Irmayanti Binti Irwanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Saksi korban dan mengetahui kejadian pembacokan sesaat setelah Saksi korban dibawa ke rumah sakit karena telah mengalami luka bacok yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa pembacokan yang dialami oleh Saksi korban terjadi pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira jam 11.00 WIB di Jalan P.Antasari, Kelurahan Kalibalau Kencana, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pembacokan setelah mendapat telepon dari Naning yang menginformasikan jika Saksi korban sedang dirawat di RS. Hermina karena terkena luka bacokan kemudian Saksi pergi ke rumah sakit tersebut dan melihat Saksi korban sedang mendapat perawatan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi korban, alat yang dipergunakan untuk melakukan pembacokan adalah sebilah golok;
- Bahwa luka yang dialami oleh Saksi korban yaitu luka pada pergelangan tangan kiri dengan luka terbuka dan juga pada lengan kiri atas bagian belakang;
- Bahwa Saksi korban menjalani perawatan inap (opname) selama 3 (tiga) hari dan selebihnya melakukan rawat jalan;
- Bahwa sampai saat ini Saksi korban belum bisa secara normal menjalankan pekerjaannya atau kegiatan sehari-harinya dikarenakan luka yang dialami Saksi korban belum sembuh dan untuk memakai celana juga masih dibantu karena tidak bisa mengenakan sendiri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pemicu terjadinya pembacokan adalah dikarenakan masalah uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi korban sama-sama bekerja sebagai penyeberang jalan bagi pengendara di putaran Giant di Jalan Pangeran Antasari , Kota Bandar Lampung dengan imbalan seikhlasnya dari pengendara tersebut;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi korban dan juga tidak membantu biaya pengobatan;
- Bahwa Saksi yang melaporkan ke pihak kepolisian setelah Saksi melihat kondisi korban dirumah sakit;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan terhadap Saksi korban menggunakan sebilah golok yang mengenai pergelangan tangan sebelah kiri dan lengan kiri atas bagian belakang;
- Bahwa pembacokan tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira jam 11.00 WIB di Jalan P.Antasari, Kelurahan Kalibalau Kencana, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi korban sempat minum-minuman keras jenis tuak dan setelah itu Terdakwa ribut mulut dengan Saksi korban karena Saksi korban kelebihan waktu jaga di putaran Giant di Jalan Pangeran Antasari, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi korban sama-sama bekerja sebagai penyeberang jalan bagi pengendara di putaran Giant di Jalan Pangeran Antasari, Kota Bandar Lampung dengan imbalan seikhlasnya dari pengendara tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil senjata tajam jenis golok yang ada sarungnya milik teman Terdakwa disemak-semak belakang bengkel dealer Honda motor dan setelah mengambil golok tersebut Terdakwa menghampiri Saksi korban yang sedang duduk didepan tambal ban dekat dealer Honda motor;
- Bahwa kemudian Terdakwa dengan Saksi korban ribut mulut lagi sehingga Terdakwa emosi dan mengambil golok yang diselipkan dipinggangnya dan mencabut dari sarungnya lalu Terdakwa mengayunkan golok ke arah tubuh Saksi korban sekitar dua kali; Saksi korban menangkisnya dan golok tersebut mengenai pergelangan tangan kiri Saksi korban serta mengenai lengan kiri atas bagian belakang;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi korban;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok;Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira jam 11.00 WIB, bertempat di Jalan Pangeran Antasari (Dealer Honda Motor), Kelurahan Kalibalau Kencana, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung, Terdakwa telah melakukan pembacokan terhadap Saksi korban dengan menggunakan senjata tajam jenis golok;
 - Bahwa benar berawal pada hari dan Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira jam 11.00 WIB di Jalan Pangeran Antasari, Kelurahan Kalibalau

Halaman 8 dari 15 halaman Nomor 302/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kencana, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung, saat itu Terdakwa dan Saksi korban minum-minuman keras jenis tuak dan setelah itu Terdakwa ribut mulut dengan Saksi korban karena Saksi korban kelebihan waktu jaga diputaran Giant di Jalan Pangeran Antasari, Kota Bandar Lampung;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil senjata tajam jenis golok yang ada sarungnya milik teman Terdakwa disemak-semak belakang bengkel dealer Honda motor dan setelah mengambil golok tersebut Terdakwa menghampiri Saksi korban yang sedang duduk didepan tambal ban dekat dealer Honda motor;
- Bahwa kemudian Terdakwa dengan Saksi korban ribut mulut lagi sehingga Terdakwa emosi dan mengambil golok yang diselipkan dipinggangnya dan mencabut dari sarungnya lalu Terdakwa mengayunkan golok ke arah tubuh Saksi korban sekitar dua kali; Saksi korban menangkisnya dan golok tersebut mengenai pergelangan tangan kiri Saksi korban serta mengenai lengan kiri atas bagian belakang yang mengakibatkan luka robek sebagaimana hasil visum et repertum No:0763/Yanmed/RSHLMP/III/2022;
- Bahwa hingga saat ini pergelangan tangan kiri Saksi korban belum sembuh dan belum dapat beraktivitas normal bahkan untuk memakai celana saja masih memerlukan bantuan orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 354 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja melukai berat orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa yaitu setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah dihadapkan seseorang menerangkan bernama Rusdi Bin Amran yang didakwa oleh Penuntut Umum yang mana setelah dicocokkan dengan identitas dalam surat dakwaan ternyata sesuai dan dibenarkan sebagai identitasnya;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesamaan identitas Terdakwa dengan identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa yang

Halaman 9 dari 15 halaman Nomor 302/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah yang diajukan di persidangan sebagai Terdakwa; Dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur di atas telah terpenuhi;

A.d. 2 Unsur dengan sengaja melukai berat orang lain;

Menimbang, bahwa luka berat sebagaimana Pasal 90 KUHP adalah jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu panca indera, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih atau gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira jam 11.00 WIB, bertempat di Jalan Pangeran Antasari (Dealer Honda Motor), Kelurahan Kalibalau Kencana, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung, Terdakwa telah melakukan pembacokan terhadap Saksi korban dengan menggunakan senjata tajam jenis golok; Berawal pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira jam 11.00 WIB di Jln Pangeran Antasari, Kelurahan Kalibalau Kencana, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung saat itu Terdakwa dan Saksi korban minum-minuman keras jenis tuak dan setelah itu Terdakwa ribut mulut dengan Saksi korban karena Saksi korban kelebihan waktu jaga diputaran Giant di Jalan Pangeran Antasari, Kota Bandar Lampung; Terdakwa dan Saksi korban sama-sama bekerja sebagai penyeberang jalan bagi pengendara di putaran Giant di Jalan Pangeran Antasari, Kota Bandar Lampung dengan imbalan seikhlasnya dari pengendara tersebut;

Kemudian Terdakwa mengambil senjata tajam jenis golok yang ada sarungnya milik teman Terdakwa disemak-semak belakang bengkel dealer Honda motor dan setelah mengambil golok tersebut Terdakwa menghampiri Saksi korban yang sedang duduk didepan tambal ban dekat dealer Honda motor; Kemudian Terdakwa dengan Saksi korban ribut mulut lagi sehingga Terdakwa emosi dan mengambil golok yang diselipkan dipinggangnya dan mencabut dari sarungnya lalu Terdakwa mengayunkan golok ke arah tubuh Saksi korban sekitar dua kali; Saksi korban menangkisnya dan golok tersebut mengenai pergelangan tangan kiri serta mengenai lengan kiri atas bagian belakang Saksi korban dan mengakibatkan luka robek sebagaimana hasil visum et repertum No:0763/Yanmed/RSHLMP/III/2022;

Menimbang, bahwa selain itu akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi korban hingga saat ini pergelangan tangannya belum berfungsi normal dan masih membutuhkan bantuan orang lain untuk melakukan aktivitasnya, misalnya untuk mengenakan celana masih perlu bantuan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak ada niat untuk membuat Saksi korban luka berat melainkan luka berat tersebut merupakan akibat; Jika Terdakwa mempunyai niat untuk melukai berat Saksi korban, kemungkinan besar perbuatan tersebut akan terus dilakukan oleh Terdakwa hingga menurut Terdakwa, Saksi korban sudah tidak berdaya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tidak memenuhi kualifikasi dengan sengaja melukai berat orang lain sebagaimana uraian pertimbangan di atas, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur di atas tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dalam dakwaan primer tidak terpenuhi maka dakwaan tersebut menjadi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan dakwaan subsider yaitu melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d. 1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa sudah dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur barangsiapa dalam dakwaan primer dan telah dinyatakan terpenuhi; Pertimbangan unsur barangsiapa dalam dakwaan primer tersebut diambil alih menjadi pertimbangan dalam dakwaan subsider; Dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi;

A.d. 2. Unsur penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa penganiayaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain yang mengakibatkan orang lain tersebut merasa sakit ataupun mengalami luka-luka baik luka ringan maupun luka berat;

Menimbang, bahwa luka berat sebagaimana Pasal 90 KUHP adalah jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu panca indera, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih atau gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan dalam mempertimbangkan unsur kedua dalam dakwaan primer diketahui Terdakwa pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira jam 11.00 Wib di Jalan Pangeran Antasari, Kelurahan Kalibalau Kencana, Kecamatan Kedamaian,

Halaman 11 dari 15 halaman Nomor 302/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bandar Lampung, Terdakwa ribut mulut dengan Saksi korban karena Saksi korban kelebihan waktu jaga diputaran Giant di Jalan Pangeran Antasari, Kota Bandar Lampung; Terdakwa dan Saksi korban sama-sama bekerja sebagai penyeberang jalan bagi pengendara di putaran Giant di Jalan Pangeran Antasari, Kota Bandar Lampung dengan imbalan seikhlasnya dari pengendara tersebut;

Kemudian Terdakwa mengambil senjata tajam jenis golok yang ada sarungnya milik teman Terdakwa dan membacokkan ke arah Saksi korban sehingga Saksi korban menangkisnya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka robek pada pergelangan tangan kiri dan lengan kiri atas bagian belakang sebagaimana hasil visum et repertum No:0763/Yanmed/RSHLMP/III/2022;

Menimbang, bahwa selain itu akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi korban hingga saat ini pergelangan tangannya belum berfungsi normal dan masih membutuhkan bantuan orang lain untuk melakukan aktivitasnya, misalnya untuk mengenakan celana masih perlu bantuan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun pbenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pbenar adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembayar atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut

Halaman 12 dari 15 halaman Nomor 302/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya; Dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok;

Oleh karena berdasarkan fakta hukum barang bukti berupa satu bilah golok digunakan untuk melakukan kejahatan, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan orang lain dan meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rusdi Bin Amrani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok;Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas I A, pada hari Kamis, tanggal 02 Juni 2022, oleh kami, Fitri Ramadhan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hendri Irawan, S.H., Ita Denie Setiyawaty, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eka Nurlia Saputri, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas I A, serta dihadiri oleh Tri Joko Sucahyo, S.H.M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendri Irawan, S.H.

Fitri Ramadhan, S.H.

Halaman 14 dari 15 halaman Nomor 302/Pid.B/2022/PN Tjk



Ita Denie Setiyawaty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eka Nurlia Saputri, S.H., M.H.